



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai salah satu hak asasi manusia karena setiap warga Negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bebas dari air limbah domestik yang dapat menimbulkan pencemaran air dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan air limbah domestik secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan air limbah domestik diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha sehingga pengelolaan air limbah domestik dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2015 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
6. Air Limbah Domestik Non Kakus (*grey water*) adalah air bekas cucian dapur, mesin cuci dan kamar mandi.
7. Air Limbah Domestik Kakus (*black water*) adalah tinja (*faeces*), berpotensi mengandung mikroba patogen dan air seni (*urine*), umumnya mengandung nitrogen dan fosfor, serta mikroorganisme.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
9. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
14. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.

15. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
16. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang terkandung dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
17. Media Lingkungan adalah kandungan dan kualitas tanah, air dan udara yang merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
18. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
19. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
20. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
21. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
22. Orang adalah seseorang yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual maupun secara komunal.
23. Badan adalah badan hukum dan/atau badan usaha yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual, komunal maupun skala kawasan.
24. Operator adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik, baik Pemerintah maupun swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
25. Retribusi adalah Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. pencemar membayar;

- h. manfaat;
- i. kelestarian lingkungan hidup;
- j. perlindungan sumber air;
- k. kesehatan; dan
- l. keterjangkauan.

Pasal 3

Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk :

- a. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pelayanan dalam Air Limbah Domestik yang berkualitas;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat dan kualitas lingkungan;
- d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DAN PENYELENGGARAAN SPALD

Bagian Kesatu SPALD

Pasal 4

Air limbah domestik terdiri atas:

- a. Air Limbah Domestik Kakus (*black water*); dan
- b. Air Limbah Domestik Nonkakus (*grey water*).

Pasal 5

(1) SPALD terdiri atas:

- a. SPALD-S; dan
- b. SPALD-T.

(2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus mempertimbangkan:

- a. rencana tata ruang;
- b. kepadatan penduduk;
- c. cakupan pelayanan;
- d. kedalaman muka air tanah;
- e. kemiringan tanah;
- f. permeabilitas tanah; dan
- g. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua
SPALD-S

Pasal 6

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 7

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).

Pasal 8

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenalan khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 9

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.

- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. platform (*dumping station*);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga; dan
 - n. sumber energi listrik.

Pasal 10

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus disedot, diangkut, dibuang, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga SPALD-T

Pasal 11

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 12

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, untuk kawasan komersial dan bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, pondok pesantren, perkantoran dan gedung pemerintahan.

Pasal 13

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 14

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan terpusat

Pasal 15

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (3) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.

Pasal 16

Prasarana dan sarana Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berupa IPALD meliputi:

- a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
- b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 17

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 18

- (1) Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air permukaan wajib memenuhi baku mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilihan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. rencana tata ruang;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. cakupan pelayanan;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. kemiringan tanah;
 - f. permeabilitas tanah; dan
 - g. kemampuan pembiayaan.

Pasal 19

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Pasal 20

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari sub-sistem Pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.

- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari Sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke Sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain :
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Pasal 21

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk Mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD, meliputi :
 - a. IPALD perkotaan untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 22

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b, terdiri atas :
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.

- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan/atau
 - m. sumber energi listrik.

Pasal 23

Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur tinja maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 24

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, wajib mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Air limbah hasil olahan wajib memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi; dan
- d. pemanfaatan.

Pasal 27

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Pasal 28

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana Induk SPALD diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan;
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.

Pasal 30

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan SPALD;
 - c. kepastian sumber pembiayaan;
 - d. kepastian lahan; dan
 - e. hasil konsultasi teknis dengan instansi teknis terkait.
- (3) Lingkup perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perhitungan timbunan air limbah domestik dan lumpur tinja;
 - b. analisis kualitas air limbah domestik dan lumpur tinja;
 - c. baku mutu air limbah domestik;
 - d. nota desain, spesifikasi teknis dan gambar teknis pada komponen SPALD yang direncanakan;
 - e. perkiraan biaya pengembangan dan pengelolaan komponen SPALD;
 - f. dokumen pelaksanaan kegiatan dan rencana detail kegiatan termasuk didalamnya tahapan dan jadwal pelaksanaan perencanaan; dan
 - g. penyusunan Standar Operasional Prosedur komponen SPALD.
- (4) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.

Pasal 31

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan paling sedikit:
 - a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK);
 - b. Sistem Manajemen Lingkungan;
 - c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK); dan
 - d. Metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 33

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.
- (2) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD-S dan SPALD-T secara rutin dan/atau berkala.
- (3) Rehabilitasi SPALD merupakan kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang komponen SPALD-S dan SPALD-T.

Pasal 35

- (1) Setiap Penyelenggara SPALD wajib membuat Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD.
- (2) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan paling sedikit:
 - a. Sistem Manajemen Lingkungan; dan
 - b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK).

Pasal 36

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi mencakup:
 - a. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S; dan
 - b. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T.

- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
 - b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
 - c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sub-sistem Pelayanan;
 - b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
 - c. Sub-sistem Pengolahan terpusat.

Pasal 37

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Setempat skala individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh individu.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Setempat skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja.
- (4) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh operator IPLT.

Pasal 38

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T Sub-Sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh individu dan/atau operator SPALD-T.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T Sub-sistem Pengumpulan dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh operator SPALD-T.

Pasal 39

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Setiap orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestik.
- (3) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 40

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh dan terintegrasi;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, swasta dan pengelola SPALD dalam mengoptimalkan pelaksanaan SPALD; dan
- f. melaksanakan target pencapaian standar pelayanan minimal pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
 - b. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. menerbitkan izin dan rekomendasi bagi badan atau operator yang akan menyelenggarakan SPALD;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau badan/operator penyelenggara SPALD;
 - e. melaksanakan pengembangan kelembagaan Air Limbah Domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat Daerah dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya; dan
 - g. memungut Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai teknis kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 42

Dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 43

Setiap orang wajib:

- a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S skala individual atau SPALD-T skala permukiman sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- b. membuat tangki septik sebagai tempat mengelola Air Limbah Domestik skala individual sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- c. meletakkan Tangki Septik di tempat yang mudah dijangkau oleh sistem pengangkutan;
- d. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala dan terjadwal minimal sekali dalam 3 (tiga) tahun bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual dan SPALD-T skala permukiman, skala kawasan tertentu; dan
- e. membayar Retribusi bagi penerima pelayanan SPALD-S dan SPALD-T yang dikelola oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 44

- (1) Pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.

- (2) pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
 - a. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik; dan
 - c. memeriksa kadar parameter baku mutu Air Limbah Domestik secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.
- (3) Bagi rumah makan, rumah sakit, industri atau bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menghasilkan air limbah cair lainnya wajib membangun pengolahan awal (*preliminary treatment*) dan diwajibkan memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).
- (4) Setiap orang wajib membangun sarana pengelolaan Air Limbah setempat skala individu sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh lembaga pengelola SPALD sebagai operator pengelola air limbah domestik.
- (2) Lembaga pengelola SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - d. Kelompok Masyarakat.

- (3) Lembaga pengelola SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk:
 - a. mengelola IPALD skala perkotaan dan permukiman;
 - b. mengelola IPLT;
 - c. mengelola Layanan Lumpur Tinja Terjadwal; atau
 - d. mengelola Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal.
- (4) Ketentuan mengenai lembaga pengelola SPALD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 47

- (1) Walikota berwenang memberikan izin terhadap prasarana dan sarana IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 17.
- (2) Pemberian izin prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Operator jasa penyedotan air limbah domestik swasta dan pengelola IPLT swasta wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif.
- (3) Pembangunan tangki septik menjadi bagian terintegrasi dalam pengurusan IMB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 49

- (1) Pengelola air limbah domestik dengan SPALD-T, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat izin lingkungan.
- (2) Tata cara pemberian izin lingkungan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan air limbah domestik.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individual maupun Kelompok atau organisasi.
- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem setempat individu dan komunal sebagai berikut :
 - a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
 - c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal; dan
 - d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal.
- (4) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagai berikut :
 - a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah;
 - c. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola air limbah domestik yang mendapat izin; dan
 - d. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan pengelola dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian usul pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 51

- (1) Peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik dapat langsung sebagai pelaku usaha pengelolaan air limbah domestik maupun tidak langsung dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
- (2) Bentuk peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik sebagai berikut :
 - a. mitra pemerintah daerah dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - b. mitra pemerintah daerah kerjasama dalam penyediaan kendaraan sedot tinja untuk pelayanan jasa sedot tinja dan pengelolaan IPLT;
 - c. investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - d. mitra pemerintah daerah dalam mensosialisasikan dan promosi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat; dan
 - e. menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 53

- (1) Dalam pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain Badan Usaha Milik Daerah, dunia usaha, lembaga swasta maupun pihak lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 54

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (2) Objek kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup :
 - a. penyediaan barang dan jasa konsultan;
 - b. pembangunan infrastruktur prasarana, sarana dan rehabilitasi;
 - c. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - d. pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
 - e. pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
 - g. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - h. penggunaan/pemanfaatan aset.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan SPALD melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan
 - c. sosialisasi.

- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan SPALD dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk melaporkan kinerja penyelenggaraan SPALD kepada Walikota.
- (5) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang lingkungan hidup.

BAB X

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perorangan, lembaga dan/atau badan /pelaku usaha yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. tertib penanganan Air Limbah Domestik.
- (2) Insentif kepada lembaga, badan/usaha dan/atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.

Pasal 58

- (1) Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang:

- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. melakukan pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
- a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI LARANGAN

Pasal 60

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan perbuatan Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
- c. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- d. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- e. membuang air limbah medis, limbah industri ke jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- f. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- g. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin; atau
- h. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau pengelola IPALD/SPALD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 35, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 45, Pasal 48 dan Pasal 49, dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g atau huruf h, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 64

- (1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala individual dan skala komunal bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD dan/atau sumber lain yang sah.
- (3) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik terpusat berasal dari masyarakat, APBD, subsidi dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Izin pengelolaan limbah dan izin pengangkutan limbah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 66

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 11 Oktober 2021

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 2 SERI

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, NOMOR 39 TAHUN 2021.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM.

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga masyarakat.

Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemar, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartement, lembaga-lembaga pendidikan dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (Penyakit yang ditularkan dari air). Yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik skala kecil maupun luas.

Berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadi sangat penting dan strategis sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan program program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dibidang air limbah, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan konkuren Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan dasar tersebut diatas, maka perlu ada peraturan daerah yang mengatur tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diolah melalui sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan Sistem terpusat. Dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat, masyarakat produktif melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab” adalah bahwa pemerintah daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa setiap orang wajib melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

huruf i

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber daya air” adalah bahwa merawat dan melindungi sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana IPALD Terpusat Skala Permukiman dan Skala Kawasan Tertentu yang tidak dilengkapi instalasi pengolahan lumpur tinja, maka dilakukan penyedotan secara berkala (terjadwal) dan lumpur tinjanya diolah di IPLT.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Maksud penyusunan rencana induk agar Pemerintah Kota Mataram memiliki pedoman dalam penyelenggaraan SPALD berdasarkan perencanaan yang efektif, efisien, berkelanjutan dan terpadu dengan Perangkat Daerah dan sektor terkait lainnya. Tujuan penyusunan Rencana Induk agar pemerintah Daerah bisa menyelenggarakan SPALD yang terarah, terpadu, sistematis, terintegrasi sesuai dengan karakteristik lingkungan sosial ekonomi masyarakat, serta tanggap terhadap kebutuhan pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, pelaku dunia usaha dan atau masyarakat).

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 2